



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

DENGAN

SMA Negeri 1 Pangkah

Nomor : 041/K/C-3/FKIP-UPS/X/2023
Nomor : 422/377.a/2023

Tentang Kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dra. Mimik Supriyatin, M.M. : Selaku Kepala SMA Negeri 1 Pangkah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Setelah mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2018;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Kelembagaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ikut membantu peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
3. Ikut membantu pelaksanaan pelatihan bagi guru-guru dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik maupun elemen penunjang kelancaran Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai proses kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Pihak Pertama.
5. Tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh Panitia yang dibentuk oleh Pihak Pertama.
6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2023.

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak mitra kerjasama
2. Bahwa apabila ada perubahan atau hal-hal yang belum tercantum atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan isi serta bunyi yang sama dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun masing-masing pihak akan mendapatkan satu bendel Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

